



KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

PERUMDA PEMBANGUNAN SARANA JAYA

Dalam rangka mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten di Perusahaan, segenap jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyatakan komitmen untuk bebas dari praktik penyuapan, mendorong penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melaksanakan operasional perusahaan secara etis dan bertanggung jawab dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku serta selalu fokus menjadi perusahaan yang berintegritas dan bersih melalui upaya peningkatan secara berkelanjutan dengan:

1. Melarang dan tidak memberikan toleransi penyuapan baik secara aktif maupun pasif di setiap aktivitas penyelenggaraan perusahaan serta menetapkan, memelihara dan melakukan tinjauan risiko terhadap potensi penyuapan dalam kerangka SMAP.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan anti korupsi dan pencegahan penyuapan.
3. Menerapkan prinsip **4 No's** untuk seluruh Dewan Pengawas, Direksi, seluruh Pegawai Perusahaan dan Perangkat Dewan Pengawas, Anak Perusahaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, serta seluruh *stakeholders* termasuk mitra bisnis yang bekerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yaitu:
 - a. **No Bribery** (menghindari/menolak segala bentuk penyuapan dan pemerasan).
 - b. **No Kickback** (menghindari/menolak meminta/memberi komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c. **No Gift** (menghindari/menolak penerimaan/pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (menghindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
4. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyuapan dan menerapkan pengendalian anti penyuapan di lingkungan Perusahaan dalam rangka mendukung pelaksanaan SMAP.
5. Memastikan SMAP diterapkan secara penuh, efektif dan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
6. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan SMAP.
7. Mendorong kesadaran (*awareness*) seluruh insan Sarana Jaya serta *stakeholders* dengan dasar pemahaman dan itikad yang baik dengan melaksanakan program-program sosialisasi dan kampanye dalam rangka internalisasi SMAP.
8. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran SMAP.

9. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran SMAP kepada pihak-pihak di bawah wewenang Perusahaan yang terbukti terlibat dalam penyuaipan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Juni 2021


Direksi



Agus Himawan
Direktur Utama



Bima Priya Santosa
Direktur Administrasi dan Keuangan




Indra Sukmono Arharrys
Direktur Pengembangan

Dewan Pengawas



Nurdin Sobari
Ketua Dewan Pengawas



Hasreiza
Sekretaris Dewan Pengawas



Taridi Kasbi Ridho
Anggota Dewan Pengawas